



KSPSI Walk Out

SEKRETARIS Jenderal DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan mengungkapkan, perwakilan pekerja dari KSPSI DIY memutuskan untuk *walk out* dari rapat pembahasan upah minimum.

Pihaknya menyangkan langkah Pemda DIY yang tetap menggunakan PP Nomor 36/2021 sebagai acuan penentuan UMP. "Karena yang dipakai untuk menetapkannya adalah UU Cipta kerja dan turunan aturannya yakni PP 36 tentang pengupahan," katanya.

Aturan terbaru pemerintah tersebut meng-

hapuskan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menggambarkan biaya kebutuhan hidup dan kondisi masyarakat Yogya secara riil. Di sisi lain, serikat pekerja juga telah melakukan penghitungan KHL secara mandiri.

Irsyad merinci, besaran UMP DIY dengan mempertimbangkan KHL adalah Kota Yogyakarta Rp3.067.048; Sleman Rp3.031.576; Bantul Rp3.030.625; Kulon Progo Rp2.908.031; dan Gunungkidul Rp2.758.281.

● ke halaman 11

KSPSI Walk

● Sambungan Hal 1

"Padahal mandat konstitusi kan setiap orang dapat pekerjaan dan hidup yang layak. Hidup layak salah satunya bisa mencukupi KHL. Yogya harus berani menetapkan upah di luar mekanisme tersebut," jelas Irsyad.

Menurutnya, PP Nomor 36/2021 juga menghapus peran serikat. Karena penentuan upah minimum hanya ditentukan oleh kondisi perekonomian daerah. Di antaranya adalah data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

"Dewan cuma menambah, mengurangi, dan mem-

bagi. Kalau seperti itu saja lebih baik Dewan Pengupahan dibubarkan saja, yang menghitung itu PNS di Disnakertrans menggunakan kalkulator," katanya.

Selain itu, UU Cipta Kerja saat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah serikat pekerja. Sehingga, baik UU tersebut maupun peraturan turunannya

tidak bisa dijadikan landasan dalam menetapkan Upah Minimum 2021.

"Sangat mungkin Majelis Hakim akan membatalkan UU Cipta Kerja baik dari sisi prosedur pembuatan UU maupun isi atau pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang diputuskan bertentangan dengan UUD 1945," jelasnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005